

Relas Pemberitahuan Isi Putusan kepada pihak yang berperkara

**PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN**

**Nomor : 898/Pdt.G/2022/PA.Sbg**

Pada hari ini senin Tanggal 18.4.22 saya, Nina Supiana  
Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi atas perintah Ketua Majelis Hakim  
Pengadilan Agama tersebut telah memberitahukan kepada:

**Ferdiansyah bin Dupi**, Umur 29 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Sersan  
Marjuki, Kampung 200, Rt. 005 Rw. 002, Kelurahan Margajaya,  
Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;

Sebagai **"Tergugat"**;

Tentang Isi Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor:  
898/Pdt.G/2022/PA.Sbg, tanggal 21 Maret 2022 dalam perkara antara :

**Kurniasari binti Kalim sebagai Penggugat**

**Melawan**

**Ferdiansyah bin Dupi sebagai Tergugat**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah di Panggil secara resmi dan Patut untuk Menghadap Persidangan, tidak Hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu Bain Shugra Tergugat (**Ferdiansyah bin Dupi**) terhadap Penggugat (**Kurniasari binti Kalim**) ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 400000,- (Empat ratus ribu rupiah);

Bahwa atas isi putusan tersebut ia dapat mengajukan perlawanan/verzet dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang diberitahu dan di sana saya tidak bertemu serta tidak bicara dengan Tergugat *selanjutnya telah disampaikan melalui Kelurahan Margajaya*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak *Kelurahan*..... Sehelai surat pemberitahuan ini.

Demikian dibuat berita acara pemberitahuan ini yang ditanda tangani oleh saya  
Jurusita Pengganti.

Yang diberitahu

Ferdiansyah bin Dupi



Kelurahan Margajaya



Sah dicoret ... x ...